

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

INSTRUKSI
NOMOR : 186 /PM.01.02/K.SU-22/11/ 2023

TENTANG
PENGAWASAN PENURUNAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
SOSIALISASI SERTA PATROLI PENGAWASAN JELANG MASA KAMPANYE PEMILU TAHUN
2024 SE-KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

NAMA : TAUFIK HIDAYAT, S.E.,M.M.,C.Med

KETUA BAWASLU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dalam Rangka Pengawasan, Pencegahan Pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 275 Ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- Pertemuan terbatas;
- Pertemuan tatap muka;
- Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- Media sosial
- Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- Rapat umum;
- Debat Pasangan calon tentang materi Kampanye pasangan Calon; dan
- Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang undangan;

Pasal 267. Kampanye yang Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah di tetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

Peraturan KPU pasal 69. Partai politik yang telah di tetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum di mulainya masa kampanye Pemilu sebagai dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 79 ayat (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagai mana yang dimaksud ayat (1) Partai Politik peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik peserta Pemilu dengan menggunakan metode :

- Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
- Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di tempat umum; atau
- Media sosial.

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- j. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- k. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 65/PUU-XXI/2023;
- l. Surat Edaran Nomor 43/PM.0.02/K.SB-12/07/2023 Tahun 2023 Tentang Himbauan kepada Partai Politik untuk tidak melakukan kampanye dalam masa sosialisasi.

Berdasarkan perundang-undangan dan peraturan KPU diatas maka Bawaslu Kabupaten Tapanuli selatan menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kabupaten Tapanuli Selatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa agar melakukan Pengawasan Kampanye sebelum masuk masa Kampanye Pemilu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024 sebagai berikut :

- KESATU : Melakukan Pengawasan, Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 sebelum masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 sesuai Tahapan dan Jadwal Pemilu tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 secara berjenjang di wilayah kerja pengawasan Panwaslu Kecamatan;
- KEDUA : Meginstruksikan Panwaslu kecamatan dan panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan Pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam hal penertiban/penurunan Alat peraga Kampanye atau alat Sosialisasi di wilayah kerja pengawasan dengan melakukan Koordinasi, meminta camat untuk menurunkan petugas trantib kecamatan dalam menertibkan APK dan APS sampai tanggal 27 November 2023;
- KETIGA : Mengintruksikan Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk melakukan Patroli Pengawasan bukan masa Kampanye Pemilu tahun 2023 pada tanggal 23 sampai dengan 27 November 2023;
- KEEMPAT : Membuat laporan hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) dan lampiran alat kerja Pengawasan sebagai capaian kinerja pengawasan dan meyampaikan LHPP dalam bentuk Softcopy dalam bentuk PDF/PPT ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;
- KELIMA : Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Selatan dan Jajaran melakukan Pengawasan, Pencegahan dan penindakan setiap pelanggaran Hukum dan Peraturan Pemilu bagi peserta Pemilu yang Memasang APK sebelum masa Kampanye Pemilu dan memastikan pemasangan APK tidak terjadi di lokasi yang Sudah di tetapkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum masa Kampanye Pemilu;
- KEENAM : Mengarsipkan Dokumen LHPP Panwaslu Kecamatan Kelurahan/Desa sebagai laporan kerja pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa, mengarsipkan dokumen LHPP Kecamatan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Dikeluarkan di : Sipirok

Pada tanggal : 23 November 2023



KETUA,

TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M., C.Med